



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 296/KEP/HK/2016

TENTANG

**ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR MASA JABATAN 2016-2019**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 14/PIMP.DPRD/2016 tentang Penetapan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2016-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah terpilih yang dipilih berdasarkan sistem pemeringkatan (rangking);
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Anggota KPI Daerah secara administratif ditetapkan oleh Gubernur atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Masa Jabatan 2016-2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Memperhatikan :**
1. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia;
 2. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 14/PIMP.DPRD/2016 tentang Penetapan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi NTT Periode 2016-2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Masa Jabatan 2016-2019.
- KEDUA** : Nama Anggota Komisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Komisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan fungsinya, Komisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai wewenang :
- a. menetapkan standar Program Siaran;
 - b. menyusun Peraturan dan menetapkan Pedoman Perilaku Penyiaran;
 - c. mengawasi pelaksanaan Peraturan dan Pedoman Perilaku Penyiaran serta Standar Program Siaran;
 - d. memberikan sanksi terhadap pelanggaran Peraturan dan Pedoman Perilaku Penyiaran serta Standar Program Siaran yang berlaku; dan
 - e. melakukan koordinasi dan atau kerjasama dengan Pemerintah Daerah, Lembaga Penyiaran dan Masyarakat serta Komisi Penyiaran Indonesia Pusat.
- KELIMA** : Komisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban :
- a. menjamin Masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan Hak Asasi Manusia;
 - b. ikut membantu pengaturan infrastruktur Bidang Penyiaran di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. ikut membangun iklim usaha yang sehat antara Lembaga Penyiaran dan Industri terkait di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - d. ikut memelihara tatanan informasi yang adil, merata dan berimbang sesuai dengan semangat Otonomi Daerah; L

- e. menampung, meneliti, menindaklanjuti aduan, sanggahan, kritik dan apresiasi masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap penyelenggaraan penyiaran;
- f. mendukung terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
- g. menyusun perencanaan pembangunan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di Bidang Penyiaran di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEENAM : Dalam menjalankan fungsi, wewenang, tugas dan kewajibannya, Komisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KETUJUH : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 12 AGUSTUS 2016

|| GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Para Pimpinan SKPD Tingkat Provinsi NTT di Kupang;
4. Anggota Komisi masing-masing di Tempat. ✓

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 296 /KEP/HK/2016

TANGGAL : 24 Agustus 2016

**NAMA ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
MASA JABATAN 2016-2019**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN
1.	Vitalis Wolo, S.fil	Anggota
2.	Eksi Edison Riwu, S.Pd	Anggota
3.	Drs. Burhanudin Gesi, M.Hum	Anggota
4.	Yermias Pande, S.IP	Anggota
5.	Onesimus Y.M. Lauata, S.Pt	Anggota
6.	Logo Aprilianus Rudy Riwu Kaho, S.Sos	Anggota
7.	Maria Via Dolorosa Pabha Swan, S.Sos, M.Med.Kom	Anggota

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA